



**KEPALA KAMPUNG YUWANAIN
DISTRIK ARSO KABUPATEN KEEROM**

**PERATURAN KAMPUNG YUWANAIN
NOMOR 01/PERKAMP/VII/ TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG YUWANAIN**

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk sebagai akibat pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya di Kampung Yuwanain berakibat terhadap meningkatnya kebutuhan tanah untuk pemakaman warga masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mensikapi permasalahan pemakaman warga masyarakat, telah dilakukan Musyawarah Kampung Yuwanain yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023 dan menghasilkan Kesepakatan dengan membentuk tim Perumus Peraturan Kampung Yuwanain tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum.

c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2006 Nomor 06)
13. Peraturan Bupati Keerom Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Kampung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 Nomor 346);
14. Peraturan Bupati Keerom Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 Nomor 347).
15. Peraturan Kampung Yuwanain Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Yuwanain Tahun Anggaran 2023 (Berita Kampung Yuwanain Tahun 2023 Nomor 03).
16. Hasil Tata Ruang Program Transmigrasi SKP F 2 (ARSO 2) Desa Yuwanain sekarang yang dialokasikan Luas Tanah berukuran 4 Ha.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG YUWANAIN
dan
KEPALA KAMPUNG YUWANAIN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG YUWANAIN TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Keerom
3. Bupati adalah Bupati Keerom,
4. Distrik adalah Distrik Arso sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Keerom di wilayah Distrik Arso dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa/ Kampung adalah Desa/ Kampung Yuwanain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa/ Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa/ Kampung adalah Pemerintah Desa/ Kampung Yuwanain terdiri dari kepala kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
8. Kepala Kampung adalah Kepala kampung Yuwanain sebagai pejabat Pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampung dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) adalah BAMUSKAM Yuwanain sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil Penduduk Kampung berdasarkan Keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
11. Warga adalah penduduk Kampung Yuwanain yang tercatat dalam Kartu Keluarga danberdomisili di wilayah Kampung Yuwanain.
12. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya wargameninggal dunia sampai dengan dimakamkan.
13. Kuburan adalah Tanah kampung yang diperuntukan untuk pemakaman umum.
14. Tempat Pemakaman kampung adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap Warga kampung tanpa membedakan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kampung Melalui Pengurus Makam.
15. Tempat Pemakaman Umum adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap Warga Kampung Yuwanain yang

pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kampung Melalui Pengurus Makam

16. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi keluarga tertentu dengan membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial atau badan keagamaan.
17. Tempat pemakaman keluarga adalah tempat pemakaman yang disediakan, dikelola dan diperuntukan oleh keluarga.
18. Tanah makam wakaf adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah untuk pemakaman.
19. Makam tumpang adalah makam dimana satu liang lahat diisi oleh lebih dari satu jenazah, atas alasan lahan yang ada sudah menyempit.
20. Pengurus pemakaman adalah Penanggungjawab penyelenggaraan prosesi pemakaman baik yang dilakukan oleh Perkumpulan kematian atau kelompok masyarakat secara insidentil.
21. Juru Kunci adalah seseorang yang ditunjuk oleh Kampung yang bertugas menjaga, memelihara dan merawat makam serta membantu penentuan lokasi penggalian liang kubur dalam proses pemakaman.
22. Kijing adalah batu penutup makam yang menyatu dengan batu nisanya (terbuat dari pualam, tegel atau semen).
23. Nisan adalah penanda kuburan yang biasanya terbuat dari batu, kayu, atau bahan lainnya yang memiliki fungsi sama.

BAB II

RUANG LINGKUP TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan tempat pemakaman meliputi penyediaan tempat, penyelenggaraan pemakaman, pemeliharaan, perawatan, pengamanan, dan pengawasan tempat pemakaman.

Pasal 3

Peraturan Kampung ini bertujuan untuk memberikan pedoman, pembinaan, pengendalian dan penyelenggaraan pemakaman.

Pasal 4

Pengelolaan tempat pemakaman dilaksanakan berdasarkan asas ketertiban, kemanfaatan tanah, keagamaan, asas sosial budaya, kekeluargaan, efisiensi, kegotongroyongan dan asas kualitas lingkungan hidup.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN UMUM

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

- (1) Setiap warga Kampung yang meninggal dunia, berhak dimakamkan sesuai dengan tata cara berdasarkan agama yang dianutnya.
- (2) Pemakaman jenazah dilakukan ditempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan
- (3) Penggunaan tanah untuk pemakaman berukuran panjang maksimal 200 cm, lebar 100 cm dengan kedalam minimal 150 cm. dan jarak antara makam tidak lebih dari 50 cm.
- (4) Hanya menggunakan Batu Nisan Sesuai Ketentuan Pengurus Makam.

- (5) Untuk Pasal 5 Ayat 4 ini tidak berlaku dan tidak diperbolehkan pada Areal Pekuburan baru pada Zona Penataan.
- (6) Jenazah orang terlantar atau tidak mampu yang tidak mempunyai keluarga dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum setempat atas beban Pemerintah Desa.
- (7) Pada Pasal 5 ayat 3 dan 4 Dapat Dilakukan Pada Lokasi Pemakaman Baru yang akan disiapkan oleh Pemerintah Kampung, apabila Lahan Pemakamannya telah disiapkan.

Bagian

Kedua

Kewaj

iban

Pasal 6

Pemerintah Kampung berkewajiban :

- a. menyediakan lahan pemakaman;
- b. melakukan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana makam;
- c. melakukan penataan dan pengelompokan tempat pemakaman berdasarkan agama masing-masing; dan menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan di lokasi Tempat Pemakaman melalui Badan Pengurus Makam

Pasal 7

- (1) Penyediaan lahan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
 - b. menghindari penggunaan tanah subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan; dan
 - f. tersedianya jalan menuju tempat Pemakaman umum.
- (2) Penyediaan lahan untuk keperluan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk kepentingan penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menerima tanah Wakaf dari perorangan dan/atau Badan Hukum.
- (4) Penyediaan lahan untuk keperluan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat izin dari Bupati.

Pasal 8

Penataan dan pengelompokan tempat pemakaman berdasarkan agama masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan ketentuan:

- a. tiap blok dibatasi jalan yang lebarnya minimal 1 (satu) meter dan tidak lebih dari 3 (tiga) meter;
- b. tiap blok Pemakaman diberi tanda angka romawi;
- c. pada tiap blok terdiri dari beberapa deretan makam dengan diberi tanda huruf abjad; dan
- d. dalam tiap deretan makam terdiri dari beberapa makam dengan diberi nomor urut.

BAB IV
PENYELENGARAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Laporan Kematian

Pasal 9

- (1) Setiap warga Kampung yang mengetahui adanya kematian /meninggal dunia wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kampung /Pengurus Makam
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

Pasal 10

- (1) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) secara alternatif adalah :
 - a. keluarga atau orang yang berada didekat orang yang meninggal;
 - b. tetangga terdekat dari rumah dimana orang meninggal berada; atau
 - c. pengurus RT setempat;
 - d. Pengurus Makam
- (2) Jangka waktu laporan adanya kematian adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pemakaman

Pasal 11

- (1) Pemakaman dilaksanakan oleh ahli waris jenazah dan/atau masyarakat yang dipimpin oleh pengurus pemakaman.
- (2) Pengurus pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk denganseluruhnya atau sebagian anggota berasal dari warga Kampung.
- (3) Pengurus pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kampung.
- (4) Pengurus pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap seluruh proses pemakaman.

Pasal 12

Untuk ketertiban dan keteraturan dalam Penyelenggaraan Pemakaman, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap jenazah harus dimakamkan dengan layak;
- b. tempat pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama harus dikelompokkansesuai dengan agamanya masing-masing;
- c. jarak pengelompokkan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud huruf b disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat; dan
- d. pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan atau mendapat izin dari Bupati dengan memperhatikan adat istiadat setempat.
- e. Pada Tempat Pemakaman Baru Selanjutnya sistem Pengaturan Pemakaman pada Tahun berikutnya dapat dilakukan Penataan sistem Alur Rapih, Non Bangunan, Spasi, Hanya menggunakan Batu Nisan yang ditentukan oleh Pengurus Pemakaman, dan berlaku untuk semua Warga yang akan memakamkan keluarganya di Tempat Pemakaman Baru Kampung Yuwanain.
- f. Pemerintah Kampung Wajib Menyiapkan Lahan Untuk Persiapan Pemakaman Baru yang mana sesuai Pasal 12e dalam Peraturan Kampung ini.

BAB V
STATUS
MAKAM

Pasal 13

Makam yang ada di Kampung berstatus sebagai makam Kampung dan makam keluarga.

Pasal 14

Makam Kampung merupakan kekayaan Kampung yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah kampung;

Pasal 15

Makam keluarga merupakan makam yang berlokasi di Kampung yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga.

Pasal 16

- (1) Makam yang ada di kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diperuntukkan bagi pemakaman warga Kampung.
- (2) Pemakaman Jenazah orang terlantar atau tidak mampu yang tidak mempunyai keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat dilakukan dengan mengajukan penggunaan tempat pemakaman umum berdasarkan ijin Kepala Kampung.

BAB VI

PEMELIHARAAN TEMPAT PEMAKAMAN
Pasal 17

- (1) Tempat Pemakaman agar tertata, terawat, terpelihara dari sisi kebersihan, keamanan dan pengelolaan administrasi secara baik dan Profesional, diperlukan Kepengurusan Pemakaman secara berkala.
- (2) Untuk hal itu perlu diangkat Pengurus Makam yang terdiri dari, Ketua, Sekretaris dan bendahara yang masing-masing bertugas sebagaimana Fungsinya.
- (3) Selanjutnya Perlu Pengangkatan Juru Kunci Makam yang mana dapat dilakukan oleh Pengurus Makam, Juru Kunci yaitu dari Umat Muslim 1 Orang dan dari Kristen dan Khatolik 1 Orang.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala kampung.
- (5) Pengurus sebagaimana ayat (2) bertugas:
 - a. Ketua bertugas :
 1. Memutuskan Boleh tidaknya seseorang boleh dimakamkan dipemakaman Kampung Yuwanain
 2. Mengeluarkan Memo Makam atas Status Jenazah Guna dasar Pembayaran pada Bendahara. Dan Perintah Kerja untuk Penggalan Makam
Pada Petugas Penggali.
 3. Menjalankan, Mengawasi, dan Mengambil Keputusan sesuai Program Kerja dan Hasil Rapat Pengurus
 4. Mengawasi dan Menasehati Bawahan agar bekerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Masing – Masing
 5. Menerima Laporan Berkala Kegiatan Pemakaman 3 Bulan Sekali dari

Penjaga Makam

6. Meneremima dan meminta KTP dan KK Jenazah untuk diserahkan ke Sekretaris dan Bendahara untuk dibukukan dalam daftar Buku Pemakaman.
7. Memerintahkan Petugas Penggalian untuk Menggali Makam sesuai aturan yang berlaku
8. Membuat Skat Makam
9. Membuat Rekening untuk Penampungan uang Makam dengan account Pemakaman Kampung Yuwanain/ account pribadi
Dengan kesepakatan pengurus
10. Memutuskan Pemakaman dengan sistem Tumpang dalam satu keluarga dengan izin ahli waris
11. Memutuskan untuk mengganti Pemakaman yang sudah tidak di urus dan sudah lebih 15 Tahun untuk di tumpangkan /
Ditindih dengan yang baru
12. Mengadakan Rapat Koordinasi paling lambat 3 Bulan Sekali.
13. Berkoordinasi dengan Bawahan

b. Sekretaris bertugas :

1. Mencatat, Membukukan dan mendokumentasikan hasil rapat pengurus makam untuk dlaporkan pada Pengurus Makam
2. Menyimpan File – File dalam Digital dan disimpan dalam Gogle Drive
3. Menyimpan File – File dalam hard Copy
4. Membuat Formulir Kematian
5. Mempublikasikan kegiatan Pengurus Makam pada Halaman Web Pemakaman Kampung Yuwanain/Web Kampung
6. Membantu Pimpinan mengecek Fisik makam dan area makam untuk mencocokkan dalam buku laporan
7. Menjadi Mc dalam setiap Rapat pengurus dengan ijin ketua
8. Mengundang dan menginformasikan kegiatan pengurus makam

c. Bendahara bertugas :

1. Mencatat Pemasukan dan Pengeluaran keuangan makam pada buku KAS
2. Merekap Pengeluaran dan Pemasukan 1 bulan sekali untuk dilaporkan kepada Ketua
3. Setiap Penerimaan dan Pengeluaran harus disertai dengan Bukti Kwitansi
4. Menyetor uang Pemakaman di Bank
5. Mengeprint Buku tabungan Per 3 bulan dan dilaporkan hasil print out nya pada ketua untuk dibuat laporan
6. Menerima uang dari ahli waris untuk biaya operasional Pemakaman Pertama
7. Menagih ke Ahli Waris atas sisa biaya Pemakaman dan perawatan
8. Membayarkan Operasional Pemakaman Pertama kepada Tukang Gali sesuai hasil keputusan pengurus
9. Membuat BUKU KAS
10. Mencatat, memelihara alat – alat Pemakaman dan melaporkan kepada Sekretaris
11. Melaporkan Kebutuhan Material makam pada Ketua

- (6)Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan Insentif setiap 3 bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.
- (7)Juru Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan Insentif setiap 3 bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.
- (8)Penjelasan lebih lanjut mengenai Pengurus makam diatur dalam Peraturan Kepala Kampung.

Pasal 18

- (1) Tempat Pemakaman harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan agama.
- (2) Untuk kepentingan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan tempat Pemakaman, dapat diangkat penjaga makam atau juru kunci.
- (3) Juru kunci sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala kampung.
- (4) Juru kunci sebagaimana ayat (2) bertugas:
 - a. merawat lokasi pemakaman;
 - b. membersihkan lokasi pemakaman;
 - c. bersama-sama masyarakat menjaga keamanan lokasi pemakaman;
 - d. membantu proses pemakaman;
 - e. menolak pengijingan makam;
 - f. menjaga makam dari hal hal yang bertentangan dengan norma agama;
 - g. melaporkan kepada Pengurus Makam atau Pemerintah Desa terhadap warga desa atau bukan warga desa yang tidak mentaati ketentuan pengelolaan Tempat Pemakam Umum.
- (5) Penjelasan lebih lanjut mengenai juru kunci makam diatur dalam Peraturan Kepala Kampung.
- (6) Ahli waris turut serta dalam hal pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan tempat Pemakaman.

BAB VII B I A Y A Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyediaan tempat, pemeliharaan, perawatan, pengamanan, dan pengawasan tempat pemakaman diperlukan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh dari iuran.
- (3) Iuran biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Warga Kampung Yuwanain/Warga tidak Mampu tidak dapat di pungut biaya.
 - b. iuran untuk biaya pemakaman dikenakan pada saat akan melaksanakan pemakaman jenazah; dan
 - c. iuran untuk biaya pemeliharaan dikenakan 1 (satu) kali dalam 1 tahun, dan dibayarkan pada awal Tahun Berjalan.

- (4) Iuran untuk Biaya Pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, meliputi :
- a) Warga Luar Keerom, Ber KTP Luar Kab/Kota Lain **Rp. 2.500.000,-**
 - Sama Sekali tidak ada Hubungan dengan Ahli Waris
 - b) Warga Luar Kampung Yuwanain **Rp. 1.500.000,-**
 - Warga Kampung Lain di Seputaran Kabupaten Keerom
- (5) Pada pasal 7 ayat 4 d ini ada penjelasan dan Pemahaman tentang warga Kampung tetapi sudah Ber KTP Luar/Sanak Saudara, adalah berkoordinasi dengan Pengurus Makam dan Kepala Kampung, menggunakan Pembuktian melalui Ahli waris, serta dapat Menggunakan Akte lahir
- (6) Iuran untuk Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, meliputi :
- a) Warga Luar kampung sebesar Rp.150.000,-
 - b) Warga Luar Keerom, KTP Kab/Kota Lain Rp.250.000,-
- (7) Setiap 2 (dua) tahun pihak ahli waris atau yang bertanggung jawab atas makam yang bersangkutan diwajibkan melakukan daftar ulang (Heregistrasi);
- (8) Dalam hal tidak dilakukan daftar ulang (Heregistrasi) dalam tenggang waktu 5 (dua) tahun oleh pihak ahli waris secara berturut-turut, maka tempat tersebut akan digunakan untuk penguburan jenazah lainnya.
- (9) Biaya daftar ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan hanya 1 kali yaitu :
- Ada 2 Kategori Warga dalam Biaya Daftar Ulang (Heregistrasi)
- a. Warga Luar kampung Rp. 200.000,-
 - b. Warga Luar Keerom, KTP Kab/Kota Lain Rp. 300.000,-
- (10) Setelah melakukan daftar ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud, ahli Waris dapat Memberikan Tanda identitas terhadap Makamnya apabila sudah tidak ada atau kurang Jelas.

BAB VIII

LARANGAN DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 20

Setiap orang dan/atau ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah pada pemakaman yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah kampung dilarang:

- a. mendirikan, memasang, dan menempatkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah pemakaman yang dapat memisahkan pemakaman yang satu dengan yang lain, kecuali nisan pemakaman dan lambang pahlawan;
- b. membangun dan memasang kijing;
- c. menanam tanaman yang dilarang pihak berwenang;
- d. menggembala hewan ternak;
- e. menggunakan peti Jenazah yang tidak mudah hancur;
- f. tidur di atas makam;
- g. membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makamdan;
- h. melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama.

BAB IX

SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dikenakan sanksi administrative.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. teguran secara lisan;
 - b. teguran secara tertulis;
 - c. Hukuman sesuai Peraturan yang Belaku;
- (3) pembongkaran bangunan makam yang bersangkutan dengan biaya dari keluarga Jenaza.

BAB X

KETENTUAN LAIN

-LAIN

Pasal 22

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi tempat pemakaman keluarga.
- (2) Kepala Kampung menerbitkan Peraturan Kepala Kampung sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan kampung paling lambat satu tahun terhitung sejak peraturan desa ini diundangkan.
- (3) Apabila dikemudian hari Peraturan kampung ini akan diperbaiki, dapat dilakukan penyesuaian kebutuhan yang ada dan sesuai dengan Peraturan Kampung.

BAB XI

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Yuwanain.

Ditetapkan di: Yuwanain
pada tanggal : 7 Juni 2023

KEPALA KAMPUNG
YUWANAIN

CAP/TTD
ABDUL GOFAR

Diundangkan di Kampung
Yuwanain pada tanggal 1 Juli
2023

SEKRETARIS KAMPUNG YUWANAIN

CAP/TTD

MASHUDI, S.H., MMP

LEMBARAN KAMPUNG YUWANAIN NOMOR 01/PERKAMP/VII/ TAHUN 2023

